

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PENGALIHAN
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INHIL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana sosial (S.Sos)



OLEH :

AKBAR

NIM: 11970513445

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

1445 H / 2023 M



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Akbar
 Nim : 11970513445
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)
 Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
NIK.130712075

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Pembimbing Universitas-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Akbar
Nim : 11970513445
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil
Tanggal Ujian : 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Astuti Meflinda, S.E., M.M

Penguji I
 Muslim, S.Sos., M.Si

Penguji II
 Pivit Septiary Chandra, M.si

Penguji III/Sekretaris
 Fitrija Ramadhani
 Agusti Nst, S.IP, M.si

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AKBAR
 NIM : 11970513445
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 07.05.1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan badan usaha milik
Desa (BUMDES) di Desa Pengauihan Keramatan Keritang
Kabupaten Inhil.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



AKBAR

NIM : 11970513445

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Akbar (2023): **Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil**

Penelitian ini membahas tentang kapasitas pengelolaan BUMDes di Desa Pengalihan. maka dirumuskan masalah Bagaimana peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dan Apa saja kendala dalam peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan peningkatan kapasitas pengelolaan bumdes di Desa Pengalihan. Kemudian Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Teknik deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan hal-hal khusus dengan data-data yang diperoleh wawancara dan dokumentasi serta observasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa Kemampuan yang diberikan oleh pengelola BUMDes dalam mengembangkan unit usaha saat ini belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data penelitian BUMDes Rasau Kuning dilihat dari segi modal, karyawan, omset, tokoh dan keuntungan yang dimiliki. Dan faktor penghambat peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes rasau kuning adalah Anggaran yang terbatas, unit usaha sama dengan masyarakat dan Sumber daya manusia

Keyword : Kapasitas Pengelolaan Bumdes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw, sebagai penyempurna akhlak umat manusia dan membawa kabar bahagia bagi orang-orang beriman.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Strata Satu (S1) pada fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil ”

Dalam penulisan skripsi ini mendapat banyak bimbingan, arahan dan bantuan dari pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini di antaranya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Hakil dan Mama Wahiba sebagai penyemangat dan pemberi motivasi penulis untuk selalu berjuang, sehingga ananda dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof Dr. Khairunas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr.Mahyarni SE, MM selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Administrasi negara Bapak Dr Khairunsyah Purba S,Sos, M.Si dan Bapak Mashuri, MA sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muammar Alkadafi S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.S.i selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan saran dari awal mulai kuliah sampai saat ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan kepada penulis.
8. Bapak Usman,S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan penulis.
9. Keluarga besar Adminidtrasi Negara, khususnya Administrasi Negara Kelas B angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebut satu persatu

Keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis miliki.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga dari segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Akhirnya semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT amin.

Pekanbaru, 15 Juli 2023

Penulis

AKBAR
NIM. 11970513445



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematikapenulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Organisasi.....	13
2.2 Teori Peningkatan Kapasitas	14
2.3 Pengertian Pengelolaan.....	15
2.4 Fungsi Pengelolaan	17
2.5 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	18
2.6 Landasan Hukum Bumdes	24
2.7 Penelitian terdahulu	25
2.8 Karangka Pikir (raudhatul Jannah 2022)	25
2.9 Kerangka Operasional	26
2.10 Penelitian Terdahulu	27
2.11 Karangka Pikir	28
2.12 Kerangka Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1	Gambaran Umum Desa Pengalihan.....	34
4.2	Letak geografi Desa Pengalihan	35
4.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	41
BAB V	PEMBAHASAN	
5.1	Peningkatan Kapasitas	46
5.2	Faktor Penghambat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Rasau Kuning.....	66
5.3	Faktor sumber daya manusia	70
BAB VI	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan	71
6.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari Desa adalah salah satu fokus pemerintah saat ini, hal ini dengan adanya undang-undang desa yang memberikan keleluasaan pemerintah desa mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini teretus badan yang disebut sebagai BUMDes atau sebagai Badan Usaha Milik Desa, salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa. Di dalam peraturan Menteri Desa NO.4/2015 pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau kerjasama antar desa. Seperti tertuang didalam pasal-pasal selanjutnya, dirumuskan dengan jelas tujuan mendasar dari terbentuknya BUMDes ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dan seterusnya.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah badan usaha milik desa (BUMDes). undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kebutuhan dan potensi desa. menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut (Mirnawati, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki 3 desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat (Adawiyah, 2018)

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. menjelaskan pembentukan BUMDes tujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah yang diatur dalam peraturan PP NO 11 TAHUN 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan seluruh kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna mengerakan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengetesan kemiskinan. hal tersebut juga dijelaskan bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (Hardijono dkk 2014)

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013).

Tujuan pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk dapat menjadi penggerak perekonomian desa yang mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menciptakan berbagai kegiatan ekonomi dengan mengelola berbagai potensi yang dimiliki oleh desa secara produktif. BUMDes yang mendapatkan modal usaha dari dana desa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya diharapkan mendapatkan keuntungan untuk menjadi salah satu sumber bagi pendapatan desa sehingga desa dapat semakin mandiri dalam hal pendanaan pembangunan desa untuk dapat terus menciptakan lapangan pekerjaan dari berbagai potensi desa dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Meskipun ketentuan pembentukan BUMDes berasal dari pemerintahan pusat, namun karena perlunya keterlibatan penuh masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa yang otonomi dalam menjalankan program ini, maka BUMDes haruslah terbentuk atas kemauan dan kesepakatan seluruh warga desa melalui perwakilannya yang hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. (Berdesa, 2018).

BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan menggambarkan nilai uang sebuah item. (Sayuti 2011)

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di desa. Beberapa usaha yang dilaksanakan pemerintah desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga membentuk lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa (Nursetiawan, 2018)

(Ariyanto 2019) dalam pengelolaan BUMDesa yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benefit. Dari kruntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa secara umum. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa tentu memiliki tujuan, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya perekonomian desa. Pengelolaan BUMDesa yang tepat akan memberi banyak keuntungan dari tercapainya tujuan berdirinya BUMDesa, keuntungan yang akan didapatkan adalah meningkatnya pendapatan desa.

Peranan BUMDes untuk dapat menjadi penggerak perekonomian desa dan menciptakan lapangan pekerjaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dinantikan, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk dapat memahami dengan baik mengapa ada BUMDes yang dapat terus berjalan dan menghasilkan keuntungan, namun ada juga yang masih hanya sekedar nama di atas kertas sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menggerakkan kembali roda badan penggerak perekonomian desa tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat, kemudian padan tahun 2019 tepat pada bulan November UED SP menjadi BUMDes.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. DATA BADAN USAHA MILIK DESA

Nama Badan Usaha Milik Desa	: Rasau Kuning
Alamat Kantor	: Jalan Liintas Samudera, Prt 1 Pasar
No Telepon	: -
Email	: bumdesrasaukuning@gmail.com
Luas Desa	: 10.200 Km ²

2. PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Tanggal Musyawarah Desa	: 4 November 2019
Pembentukan BUMDesa	
Peraturan Desa	: Nomor : 3/BPD-PL/2019 Tanggal : 11 November 2019 Tentang : persetujuan terhadap peraturan desa No.3 tahun 2019

3. POTENSI EKONOMI PERDESAAN

1. Perkebuna sawit
2. Perkebunan kelapa

4. SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA

Keputusan Kepala Desa	: Nomor : 26 Tahun 2019 Tanggal : 18 November 2019 Tentang : Susunan pengurus BUMDes Rasau Kuning
-----------------------	---

Pensihat (Komisaris)	: Kpts 5/Pem-PL/IV/2019 Nama : Usman, S.Ag TTL : 27 -11-1970 No HP: 08535624000
----------------------	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksana Desa	Operasional BUM	Direktur: Kpts.6/Pem-PL/IV/2019
		Nama : H. Jasmin TTL : - No HP : 08127575559
		Sekretaris : Kpts. 6/Pem-PL/IV/2019 Nama : Herianti Novitasari,S.E. TTL : Pengalihan, 20 Mei 1992 No HP : 085365766055
		Bendahara: Kpts .6/Pem-PL/IV/2019 Nama : Darwis TTL : Sanglar, 233 Maret 1974 No HP : 085210849998
Pelaksana Usaha	Operasional Unit	Kepala Unit Usaha : BRILink Kpts 03/SKUNIT/RK/2020 Nama : Darwis TTL : Sanglar, 233 Maret 1974 No HP : 085210849998
		Kepala Unit Usaha : Tabung LPG Kpts 04/SKUNIT/RK/2020 Nama : Darwiah TTL : Kota Baru, 23 April 1978 No HP : 085364558559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas	:	Ketua
		Kpts.8/Pem-PL/IV/2019
	Nama	: Tumruzi
	TTL	: Tanjab Barat, 11 Desember 1974
	No HP	: 0822164119
	Wakil Ketua	
		Kpts 8/Pem-PL/IV/2019
	Nama	: H. Daud Hayyi, S.Pd.I
	TTL	: -
	No HP	: 085310574044
	Sekretaris	
		Kpts . 8/Pem-PL/IV/2019
	Nama	: Firman
	TTL	: 9 November 1972
	No HP	: 081277858703

5. Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa

No	Nama Unit Usaha	Bentuk Penyertaan Modal	Keterangan
1	BRILink dan Tabung LPG	Uang Sebesar Rp. 170.000.000.00, Peraturan Desa Nomor :8 Tanggal : 13 Tahun : 2019 Tentang :Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengalihan Pada Badan Usaha Milik Desa Rasau Kuning	
		Barang / Aset Berupa - Gedung	1 Unit
		Omset - Rp. 684.990.00	
Nama Unit Usaha		Jumlah Omset Perbulan (Rp)	
	1. BRILink	Rp. 684.990.00	
	2. Tabung LPG	Rp. 300.000.00	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dari sejak berdirinya BUMDes tersebut pada tanggal 11 november 2019 terdiri dua unit usaha yang dijalankan oleh bumdes rasau kuning tersebut yakni usaha tabung gas LPG dan brilink, namun selang berjalan beberapa bulan unit usaha tabung gas semakin hari semakin berkurang pendapatan dan akhirnya unit usaha tersebut ditutup karna pengelola unit usaha tersebut kurang transparan dalam mengelola keuangan unit usaha tabung gas LPG tersebut. Dan tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat karna sebelum unit usaha ini berdiri sudah terdapat unit usaha yang berada didesa pengalihan. Sedangkan brilink masih berjalan sampai saat ini, namun permasalahan yang terjadi unit brilink didesa pengalihan sudah ada beberapa unit yang berdiri sebelum unit brilink BUMDes, Sedangkan unit usaha laundry mulai berjalan pada tahun 2022 sampai saat ini adapun permasalahan pada laundry kurangnya informasi dari pihak pengelola bumdes tentang adanya unit usaha laundry tersebut kepada masyarakat desa pengalihan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rasau Kuning mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi Seluruh operasional kegiatan BUMDes Rasau Kuning harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam BUMDes Rasau Kuning adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan BUMDes,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan

3. Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipasi.
4. Kompetisi sehat setiap pengambilan keputusan penting dalam BUMDes Rasau Kuning dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, berdasarkan hasil kajian atau telaah terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan terbaik.

Dalam tahap pelaksanaan organisasi BUMDes terdapat masalah-masalah didalam pelaksanaannya, tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dibuat,

1. Tata kelola organisasi yang tidak transparan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibuat
2. Adanya ketidakaktifan sebagian pengurus,
3. Lemahnya fungsi control terhadap beberapa kegiatan bumdes
4. Serta tidak adanya transparansi pengelolaan dalam keuangan bumdes dan
5. Unit usahanya sama dengan punya masyarakat sehingga penghasilan unit usaha belum maksimal karna masyarakat lebih dulu membuka usaha tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul :

“PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)
2. Apa saja kendala dalam peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis didalam penelitian ini membuat tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)
2. Untuk mengetahui kendala dalam peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah wawasan keilmuan peneliti di bidang pengelolaan BUMDES
- b. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya tentang peningkatan kapasitas BUMDES

1.5. Sistematika penulisan

Penulis dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 3 bab, yang masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang terdiri dari pengertian dari peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDES

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber Penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Organisasi

Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana banyak organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja didalamnya ataupun masyarakat dilingkup kerja mereka. Pada skala yang lebih luas kekayaan sumber daya sebuah masyarakat dalam ekonomi, sosial dan budaya ditunjukkan oleh kecanggihan dan kerumitan organisasi dan institusi yang terbangun didalamnya, oleh karena itu studi tentang bagaimana banyak organisasi berfungsi dan difungsikan secara efektif berdampak pada laju pertumbuhan pembangunan sebuah bangsa disegala bidang. Dengan kata lain peningkatan efektifitas kerja organisasi dan institusi secara langsung berpengaruh pada kenaikan kekayaan dan kemakuran sebuah masyarakat ataupun bangsa itu sendiri. (dicky wisnu dan siti nurhasanah 2005)

Teori organisasi dan administrasi mengatakan bahwa teori organisasi merupakan bagian dari studi organisasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa studi organisasi dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek material dan aspek manusia :

- a. Aspek materia, pengaruh dari ilmu ekonomi, manajemen, Teknik dan lain sebagainya lebih mendominasi dan biasanya mampu memberikan penjelasan yang cukup memuaskan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Aspek manusia, studi organisasi tidak hanya terdiri dari teori organisasi, melainkan dua unsur, yaitu teori organisasi dan perilaku organisasi, yang masing-masing merujuk pada aspek makro dan mikro.

2.2. Teori Peningkatan Kapasitas

Menurut Brown (2001) *capacity building* adalah sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi dan suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi yang perlu memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan energi yang maksimal dengan runtutan proses yang matang, dimensi dalam peningkatan pengembangan kapasitas organisasi menurut (Keban, 2000) terdiri atas :

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Penguatan organisasi, dan
3. Reformasi kelembagaan.

Pendapat lain yang menggambarkan pemahaman peningkatan kapasitas yang di rangkum oleh J.S Edralin dalam (Soeprapto 2006) misalnya world bank mengfokuskan peningkatan pemahaman kemampuan kepada pengembangan sumber daya manusia khususnya training rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional manajerial dan teknis organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen. Dan jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal. Lingkungan kegiatan yang luas,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mencakup faktor politik, ekonomi dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

Beberapa teori diatas peningkatan kapasitas organisasi menitik beratkan kepada tiga aspek :

1. Sumber daya manusia
2. Organisasi, dan
3. Dukungan sarana prasarana.

2.3. Pengertian Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:)

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. (George R. Terry, 2013)

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Tujuan Pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. (Husaini Usman, 2006:)

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang. (Irine Diana Wijayanti, 2008:)

2.4. Fungsi Pengelolaan

Sedangkan menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan). Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi pengolahan menjadi 5, yaitu Planning (perencanaan), Organizing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pengorganisasian), Staffing (kepegawaian), Directing (Langsung), dan Controlling (pengawasan).

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (menggerakkan), dan Controlling (pengawasan).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.(Burhanuddin,2003:)

2.5.Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDES merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.(Athoillah, : 95-96)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus dan Pengelola BUMDES

BUMDES dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat. Dalam hal BUMDES tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hokum, bentuk organisasi BUMDES didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDES. 25

BUMDES dapat dibentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDES, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDES sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:
 - a. Penasehat.
 - b. Pelaksana operasional.
 - c. Pengawas.

Pemberian nama penyusunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong kegotongroyongan. Penasehat dalam kepengurusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pengelola BUMDES diajabat secara ex-officio oleh kepala desa yang bersangkutan. Penasehat berkewajiban:

- a. Memebrikan penasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES.
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDES.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelola BUMDES.

Penasehat berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES

Pelaksanaan operasional dalam kepengurusan organisasi pengelola BUMDES mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksanaan oporasional berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDES agar menjadikan Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksana operasional berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluh unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unut-unitusaha BUMDES setiap bulan.
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDES kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurangnya 2 kali dalam 1 tahun
2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES di dirikan dengan tujuan:
- a. Meningkatkan perekonomian desa.
 - b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
 - e. Menciptakan peluang dari jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - f. Membuka lapangan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

4 Prinsip Umum Pengelolaan BUMDES

Prinsip-prinsip pengelola BUMDES untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota(penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007:) terdapat 4 (empat) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu:

1. Kooperatifi, semua komponen yang terlihat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tonnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong. Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa. Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: Pertama, BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. Kedua pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDES melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. Ketiga, BUMDES merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. 29 yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Keempat, kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, BUMDES berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. Keenam, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMdes

2.6. Landasan Hukum BUMDES

Dasar pembentukan BUMDes adalah UU no. 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- c. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah No. 72 tahun 2005 dan diatur lebih rinci melalui peraturan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri dalam negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMdes.(Ratna Azis Prasetyo,2016:)

2.7 Pendirian BUMDES

Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masrakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara seknifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.usaha yang kelak akan di wujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masrakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara seknifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.8 Pengurus Dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintahan Desa. Susunan organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari :

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional,dan
- c. Pengawas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. (Fokus media, 2014: 51)

2.9 Menurut pandangan islam

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. (QS. An-Nahl: 105) (Kementrian Agama RI, 2011:332)

Maksud dari ayat tersebut adalah hanya orang-orang yang tidak beriman yang melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh sejelah jelas, akurat, dan relevan.

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. AzZumar: 33) (Kementrian Agama RI, 2011:441).

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang membawa kebenaran adalah orang yang selalu jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keaadannya. Transparansi (keterbukaan informasi) dalam BUMDES artinya informasi

perkembangan BUMDES dapat diakses oleh masyarakat. Dan yang terpenting keterbukaan informasi tersebut didasarkan pada semangat pelayanan publik bahwa informasi merupakan hak publik. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan BUMDES erat kaitannya dengan pengungkapan laporan keuangan BUMDES itu sendiri. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai akuntabel dalam prinsip pengelolaan BUMDes.

2.10 Penelitian Terdahulu


NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yuli Widiyastuti (2017)	Peran badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat pujokerto kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah perspektif ekonomi islam	Dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas skripsi ini membahas tentang peran badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam.	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukam adalah peran BUMDes dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pngelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)
2.	Rahmat.B (2020)	Tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa di desa bungin kecamatan bungin kabupaten enrekang	Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bungin (BUMDes Bungin), serta senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peningkatan pengelolaan bumdes dalam mengelola usaha badan usaha millik desa (BUMDes)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3.</p>	<p>Nabila Fitrianita (2021)</p>	<p>Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan,</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik lagi kedepannya demi menciptakan pengelolaan yang baik dan sesuai harapan di BUMDes rasau kuning.</p>
-----------	--	---	--	---

2.11 Karangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.12 Kerangka Operasional

(Zandri et al., 2018) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui sumber daya lokal yang memiliki permintaan pasar. Peranan pemerintah pada BUMDes sebagai fasilitator sedangkan mekanisme operasional diserahkan langsung kepada masyarakat

Table 2.3 kerangka Operasional

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	BUMDes (zandi et al 2018)	1. Kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus bumdes dan masyarakat bekerja sama dalam mengembangkan usaha bumdes - Pengurus bumdes dan masyarakat bekerja sama dalam kelangsungan usaha bumdes
		2. Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus bumdes dan masyarakat bersedia secara suka rela dalam memberika dukungan - Pengurus bumdes dan masyarakat kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
		3. Emansipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pengurus bumdes di perlakukan sama tanpa memandang status
		4. Transparan	<ul style="list-style-type: none"> - Segala bentuk kegiatan bumdes harus terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan - Usaha bumdes harus dikembangkan oleh wadah bumdes tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe penelitian

tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dimana melakukan penelitian langsung ke badan usaha milik desa Rasau kuning di desa pengalihan kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sifat untuk mengumpulkan data.

Metode penelitian kualitatif menurut patilima (2013;) metode kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang di bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa di desa pengalihan kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir .

3.2. Lokasi tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang di jadikan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang akurat supaya data yang



di peroleh peneliti sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti. Dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong,2017;) menentukan cara terbaik untuk di tempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansi dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu,biaya,tenaga perlu juga di jadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengalihan kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir. tepatnya penulis meneliti tentang peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pengalihan. Dimana pemerintah Desa Pengalihan dipandang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan badan usaha milik desa ditetapkannya desa dan Lembaga ini sebagai lokasi penelitian

3.3. Jenis dan Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian. Dengan melakukan wawancara kepada pengelola BUMDES di desa pengalihan kecamatan keritang. Data ini digunakan penulis sebagai data utama untuk mencari informasi mengenai pengelolaan BUMDES

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari beberapa jurnal. Buku-buku literature data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari operator desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kebenaran data, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data lapangan dari lapangan. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah jenis penelitian tanpa partisipan. Dimana penelitian ini tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan bagian dari kelompok yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung dan melihat seberapa jauh pengaruh pengelolaan BUMDES bagi masyarakat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pengurus dan pengelola BUMDES guna mendapatkan data yang kuat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis

1. Pak kepala desa
2. Sekretaris desa
3. Pengurus bumdes
4. BPD / anggota
5. Toko masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Pengalihan

Desa pengalihan termasuk dalam wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau dan terletak dibagian selatan. Pengalihan merupakan desa yang memiliki potensi ekonomi yang berkembang. Desa pengalihan secara umum merupakan daerah datar yang di dominasi oleh tanah gambut, tanah gambut, tanah liat dan ditengah-rengah ada aliran sungai gansal

Desa pengalihan berdiri pada tahun 1945 yang diberi nama negeri pengalihan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama H. Ali sekaligus beliau menjabat sebagai kepala negeri periode yaitu pada tahun 1945-1955. Periode kedua Johari menjabat pada tahun 1955-1960. Periode ke tiga Boge menjabat pada tahun 1969-1975. Periode keempat Rustam Ali. menjabat tahun 1975-1978. Periode kelima Syakrani menjabat tahun 1978-1980. Pada tahun 1980 ini kenegerian pengalihan berubah nama menjadi desa pengalihan, dengan kepala desa pertama bernama Agus Mursi menjabat tahun 1980-1988. kepala desa kedua masih dijabat oleh Agus Mursi tahun 1990-1998. Kepala desa ketiga M.Toyib menjabat tahun 1998-1999. kepala desa keempat Abdul Hamid menjabat tahun 2007-2015. Kepala desa ke tujuh Delson PJS dari kasi PMD kantor camat keritang menjabat tahun 2015. Kepala desa ke delapan Usman,S.Ag merupakan kepala desa yang terpilih menjabat awal tahun 2022-2027. Batas Wilayah Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Letak geografi Desa Pengalihan, terletak diantara :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Pekan Tua Kecamatan Kempas

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keritang Hulu Kecamatan Kemuning

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pancur Kecamatan Keritang

(PETA DESA PENGALIHAN)



2. Perkebunan Kelapa lokal : 4.030 ha
3. Perkebunan Kelapa Sawit : 4.904 ha
4. Pertanian/ladang : 154 ha
5. Kebun Kas Desa : - ha
6. Perkantoran : 100 m²
7. Sekolah : 14,8 ha
8. Jalan beton : 6,4 Km

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 9. Jalan sertu/umum | : | 11,4 Km |
| 10. Lapangan bola kaki | : | 1 ha |
| 11. Lapangan volley | : | 2 unit |
| 12. Pustu | : | 1 ha |
| 13. Koprasi Unit Desa | : | ha |
| 14. Lahan Persiapan Sarana Lainnya | : | ha |

a) Orbitasi

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : | 30 Km |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : | 1 Jam |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupetan | : | 60 Km |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : | 2 Jam |

b) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 1. Kepala Keluarga | : | 2.797 KK |
| 2. Laki-laki | : | 3.861 orang |
| 3. Perempuan | : | 3.786 orang |
| 4. Jumlah | : | 7.647 orang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3.861 Jiwa	3.786 Jiwa	7.647 Jiwa

c) Jumlah penduduk berdasarkan suku

1. Bugis : 4.588 orang
2. Melayu : 1.529 orang
3. Jawa : 1.147 orang
4. Banjar : 229 orang
5. Lain-lain : 154 orang

d) Penganut Agama

1. Islam : 7.647 orang
2. Kristen : - orang
3. Hindu : - orang
4. Budha : - orang
5. Khatolik : - orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan Sosial

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

1	SD/MI	1.284 orang
2	SMP/MTS	1.064 orang
3	SMA/MA	755 orang
4	PAUD/TK	120 orang
5	Belum sekolah	418 orang
6	Tamat SD	1.025 orang
7	Tamat SLTP	951 orang
8	Tamat SLTA	906 orang
9	Tamat D1/D2/D3	24 orang
10	Tamat S1	350 orang
11	Tamat s2	3 orang
12	Tidak tamat SD	741 orang


Tabel 4.3
Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata2	3 org
2	S1/ Diploma	350 org
3	D 3	24 org
4	D 1 / D 2	0 org
4	SLTA Sederajat	906 org
5	SLTP Sederajat	951 org
6	SD Sederajat	1.025 org
7	PAUD / TK	120 org
8	Putus Sekolah	225 org
9	Buta Huruf	0 org
Jumlah		3.604 org

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Tabel 4.5
Grafik Tingkat Pendidikan

No	Lembga pendidikan	
1	Gedung SD /MI	8 Unit
2	Gedung SLTA	6 Unit
3	Gedung PAUD	4 Unit
4	Gedung SLTA	2 Unit
5	Pesantren	2 Unit
6	Gedung TK	1 Unit
7	PDTA dan MI	1 Unit

a. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 647 KK
2. Pengguna PANSIMAS : 38 KK

e). Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 8 Buah
- Musholla : 16 Buah

Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Padi sawah	: 0	ha
2. Padi Ladang	: 154	ha
3. Jagung	: 0	ha
4. Pinang	: 46	ha
5. Tembakau	: 0	ha
6. Tebu	: 0	ha
7. Kakao/ Coklat	: 0	ha
8. Sawit	: 4.904	ha
9. Karet	: 0	ha
10. Kelapa	: 4.030	ha
11. Kopi	: 0	ha
12. Singkong	: 5	ha
13. Lain-lain	: 10	ha
b). Peternakan		
Jenis ternak	:	
1. Kambing	: 120	ekor
2. Sapi	: 50	ekor
3. Kerbau	: 0	ekor
3. Ayam	: 3025	ekor
4. Itik	: 950	ekor
5. Burung	: 50	ekor
6. Lain-lain	: 0	ekor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c). Perikanan

1. Kolam Ikan	:	2	ha
2. Tambak udang	:	0	ha
3. Lain-lain	:	-	ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	3.348	orang
2. Pedagang	:	52	orang
3. PNS	:	54	orang
4. Tukang	:	35	orang
5. Guru	:	92	orang
6. Bidan/ Perawat	:	20	orang
7. Polri	:	1	orang
8. Pensiunan	:	8	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	5	orang
10. Buruh	:	240	orang
11. Jasa persewaan	:	10	orang
12. Wiraswasta	:	215	orang
12. Nelayan	:	25	orang

2.3 Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian Wilayah Desa

Desa Pengalihan terbagi ke dalam 8 Dusun terdiri dari :

1. Dusun Lestari	:	Jumlah 2 Parit dan 6 RT
------------------	---	-------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dusun Putat : Jumlah 7 Parit dan 7 RT
3. Dusun Enau : Jumlah 7 Parit dan 7 RT
4. Dusun Baru : Jumlah 6 Parit dan 6 RT
5. Dusun Cahaya : Jumlah 6 Parit dan 3 RT
6. Dusun Susupan : Jumlah 12 Parit
7. Dusun Setulu : Jumlah 6 Parit
8. Dusun Rasau Kuning : Jumlah 12 Parit

4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- a. Lembaga Pemerintah Desa

**Tabel 4.6
Jumlah Aparatur Desa**

1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekertaris Desa	1 Orang
3	Perangkat Desa	7 Orang
4	Staf Desa	7 Orang
5	Bendahara Desa	1 Orang

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

**Tabel 4.7
Nama-Nama Anggota (BPD)**

1	Ketua	Fitdaus,S.E., Sy
2	Wakil ketua	Jamaluddin
3	Sekertaris	Irwansyah, S.Pd
4	Anggota	Andi Darmia
5		Muhammad Alias
6		Rizal S.E
7		Andi Nurcahaya
8		Baharuddin
9		Tania Rezki Yana,S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




(Foto Anggota BPD)

Kepala Dusun

1. Dusun Lestari : Tanni, SH
2. Dusun Cahaya : M. Lukman
3. Dusun Susupan : Boy Sandy SE
4. Dusun Rasau Kuning : Samsul
5. Dusun Setulu : Andi M. Idris
6. Dusun Putat : Nurhanah
7. Dusun Nau : Hertanto
8. Dusun Baru : Suhardi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto Staf Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kaupaten Indragiri Hilir)



(Struktur Staf Dan Kadus Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan yang diberikan oleh pengelola BUMDes dalam mengembangkan unit usaha saat ini belum maksimal baik itu penghasilan unit usaha, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data penelitian BUMDes Rasau Kuning dilihat dari segi modal, karyawan, omset, tokoh dan keuntungan yang dimiliki. Pengelola unit usaha BUMDes Rasau Kuning akan terus berusaha lagi untuk meningkatkan unit usahanya walaupun jenis usahanya sama dengan unit usaha masyarakat. Penghasilan unit usaha BUMDes belum mendapatkan penghasilan yang maksimal akan tetapi tidak mengalami kerugian setelah pembagian laba gaji pegawai.
2. Faktor penghambat peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes rasau kuning:
 - Anggaran yang terbatas
 - unit usaha sama dengan masyarakat
 - Sumber daya manusia



6.2.2 Saran

1. Pengelola unit usaha BUMDes Rasau Kuning Desa Pengalihan Kecamatan Kerutang Kabupaten Indragiri Hilir, perlu meningkatkn lagi kemampuan pengelolaan agar unit usaha BUMDes berjalan lancar dan lebih berkembang. Pengelola unit usaha BUMDes perlu memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya unit usaha tersebut, juga lebih mengembangkan unit usaha sehingga mencapai tujuan yaitu meningkatkan perekonomian desa dalam mengelola potensi ekonomi desa.
2. Bagi pengelola BUMDes perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan BUMDes agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana yang dilaksanakan oleh BUMDes rasau kuning, pengelola BUMDes harus melakukan peningkatan kerjasama yang baik dengan masyarakat, kemudian pengelola ataupun pengurus BUMDes tidaak merangkap jabatan, harusnya pengurus hanya memerankan satu jabatan saja agar tujuan BUMDes dapat tercapai.
3. Pengelola BUMDes rasau kuning diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes melalui unit usaha yang ada di Desa pengalihan kecamatan keritang ini dengan mendukung dan memberikan inovasi yang lebih kreatif untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Anni Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004,
- Burhanuddin, Manajemen Pendidikan (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003),
- Handyaningrat, Pengantar Studi., 9¹ George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),
- Herry Kamaroesid, tata cara pendirian dan pengelolaan dadan usaha milik desa, (Jakarta Edisi Pertama: mitra wacana media, 2016), h.
- Hus aini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008),
- Imam Hardjanto, Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building). Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006,
- Journal of public sector innovations, vol.5, No.1, November tahun 2020
- Kushartono Darwanto, Edy Yusuf Agunggunanto, Fitre, Afrianti, (2016). Badan usaha milik desa (BUMDes). “jurnal ekonomi dan bisnis” vol. 13 no. 1 maret 2016
- Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS (2010), The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word bank
- Ratna azis prasetyo, “peranan BUMDES dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro”. *Jurnal Dialektika*,
- Ratna Azis Prasetyo. “Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Dialektika* Vol. 9, No.1 (Maret 2016) h. 87.30 Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),, h. 17-18 Vol. 10 No.1, (Maret 2016) h. 86.
- Swastini, Sri Devi Ismail, (2020). Pengaruh kemampuan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) the influence of ability to village management enterprise (BUMDes). “jurna of public administrasi studies” volume 3. No. 1 April 2020.

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI

Wawancara bersama kepala desa Pengalihan Kerintang



Wawancara bersama sekretaris desa Pengalihan Kerintang



Wawancara bersama anggota BPD Desa Pengalihan Keritang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama pengurus BUMDes Rasau kuning





© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 1 dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54176
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B.0448/Un.04/F.VIUPP.00.9/2/2023 Tanggal 21 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: AKBAR
2. NIM / KTP	: 11970513445
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PENGALIHAN, KRITANG
6. Judul Penelitian	: PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INHL
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INHL

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Kiri, 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 24293 PG Box 1496 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: teknonom@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4224/Uln.04/F.VII.1/PP.00.9/7/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Bimbingan Skripsi	Pekanbaru, 26 Juli 2023 M 8 Muharram 1445 H
---	--

Kepada
 Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Akbar
N I M	: 11970513445
J u r u s a n	: Administrasi Negara
S e m e s t e r	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
 Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



an: Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau